



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des})
TAHUN ANGGARAN 2026

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Sebagai tindaklanjut dari Rencana Jangka Menengah Desa Pandansari Tahun 2019- 2027 dan untuk mewujudkan visi Desa, yakni: “Desa Pandansari yang aman, maju, mandiri, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah ”, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 memuat program kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandansari Kecamatan Kejobong melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran 2026 di Desa

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pandansari dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pandansari, 23 September 2025
KEPALA DESA PANDANSARI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----		i
DAFTAR ISI -----		ii
BAB I	PENDAHULUAN-----	1
	1.1 Latar Belakang -----	1
	1.2 Dasar Hukum -----	1
	1.3 Maksud dan Tujuan -----	4
	1.4 Manfaat -----	5
BAB II	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	5
	2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa -----	5
	2.2 Arah Kebijakan Belanja Desa -----	6
BAB III	EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN	6
	3.1 Evaluasi RKPDesa Tahun Sebelumnya	6
	3.2 Kebijakan Pemerintahan Desa	8
	3.3 Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi	8
BAB IV	RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	8
	4.1 Prioritas Program Kegiatan Tahunan Skala Desa -	8
	4.2 Prioritas Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten	10
	4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang	10
BAB V	DAFTAR USULAN RKPDESA	11
	5.1 Gambaran Umum Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2025	11
	5.2 Program Kegiatan Usulan RKPDesa Tahun 2027	11
BAB VI	PENUTUP	12
LAMPIRAN – LAMPIRAN -----		
	1 Matrik RKPDesa Pandansari Berdasarkan Prioritas Kegiatan	
	2 Pagu Indikatif	
	3 Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan	
	4 Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2026	
	5 Berita Acara Musrenbangdes RKPDesa 2026	
	6 Berita Acara Musyawarah BPD Penetapan RKPDesa 2026	
	7 Surat Keputusan BPD Penetapan RKPDesa 2026	
	8 Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan RKPDesa 2026	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKPDesa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKPDesa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan

1.2 Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 28 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
- 29 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 30 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000) ;
- 31 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 32 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 33 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
- 34 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung swasembada Pangan;
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

- 36 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
- 37 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
- 38 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
- 39 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 40 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
- 41 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 42 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga;
- 43 Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan pada lingkungan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- 44 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penghasilan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 45 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan aset Desa;
- 46 Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5)
- 47 Peraturan Desa Pandansari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2024 Nomor 4);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKP Desa Tahun 2026 adalah :

- a Sebagai Dokumen salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandansari Tahun Anggaran 2026;
- b Sebagai acuan Pemerintah Desa Pandansari dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pandansari Tahun Anggaran 2026;
- c Sebagai salah satu tolak ukur evaluasi kinerja pemerintahan desa Pandnasari Tahun Anggaran 2026;
- d Sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan asal usul dan kewenangan desa bersekala lokal desa; dan
- e Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan Tujuan Penyusunan RKPDesa Tahun 2026 adalah :

- a RKPDesa Pandansari Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Desa Pandansari Tahun 2026 yang memiliki kekuatan hukum tetap
- b RKPDesa merupakan salah satu instrumen dalam tatanan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs Desa);
- c RKPDesa merupakan dasar pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2026; dan
- d Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pandansari Tahun Anggran 2026.

1.4 Manfaat

Manfaat adanya RKP Desa Tahun 2026 adalah :

- a RKPDesa menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pandansari tahun 2026
- b Memberikan kepastian hukum Pemerintahan Desa dalam perencanaan Tahunan Desa Pandansari;
- c Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pandansari; dan
- d Sebagai salah satu peranan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan transparansi

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan

2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pada Tahun Anggaran 2026 Pendapatan Desa Pandansari bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah	Sumber
1	Pendapatan Asli Desa (PAD	10.000.000	PAD
2	Dana Desa (DD)	1.002.443.000	DD
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	41.500.000	BHPR
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	688.578.000	ADD
5	Bantuan Keuangan Provinsi	400.000.000	BANGUB
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	400.000.000	BKK
7	Pendapatan Lain-Lain	5.000.000	DLL
Jumlah		2.574.521.000	

2.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa Pandansari pada tahun 2026 sesuai dengan tabel di bawah ini :

No	Uraian Bidang	Jumlah	Sumber
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	873.338.000	ADD,DDS,DLL,BHPR
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.167.900.000	DDS,PBP,PBK,DLL
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	198.500.000	DDS,BHPR,PAD
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	54.500.000	DDS,PBP
5	Penanggulangan Bencana,Darurat & Mendesak	79.783.000	DDS
6	Pembiayaan	200.500.000	DDS
Jumlah		2.574.521.000	

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1 Evaluasi RKPDesa Pandansari Tahun Sebelumnya

Dalam Penyusunan RKPDesa Tahun 2026, sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam RKP Desa memuat tentang Evaluasi RKPDesa Tahun Sebelumnya. Penyusunan RKPDesa Pandansari Tahun 2026 di dilaksanakan pada awal semester II (akhir) tahun anggaran 2025, sehingga evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya merujuk pada Pelaksanaan RKPDesa Tahun 2025 sesuai dengan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pandansari semester pertama tahun anggaran 2025.

Evaluasi pelaksanaan RKPDesa Pandansari Tahun 2025 pada semester pertama di lakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program/kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa Pandansari Tahun 2025 dan APBDesa Pandansari Tahun 2025 dengan implementasi pelaksanaan APBDesa Tahun 2025 semester pertama. Adapun hasil evaluasi RKPDesa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1 Perencanaan dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	APBDes Tahun 2025	Realisasi Semester Pertama Tahun 2025	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa	10.000.000	-	
2	Dana Desa (DD)	1.002.443.000	479.228.640	
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.295.000	-	
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	719.731.000	358.975.020	
5	Bantuan Keuangan Provinsi	500.000.000	-	
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	130.000.000	130.000.000	
7	Pendapatan Lain-Lain	6.900.000	3.151.546	
Jumlah		2.406.369.000	971.355.206	

2 Perencanaan dan Realisasi Belanja Kegiatan Tahun 2025

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa

Adapun Rencana dan Realisasi Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

No	Uraian Bidang	APBDes Tahun 2025	Realisasi Semester Pertama Tahun 2025	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	792.886.284	388.317.448	
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.102.975.510	306.758.000	
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	91.695.000	14.800.000	
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	21.000.000	-	
5	Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak	67.199.200	32.400.000	
6	Pembiayaan	355.000.000	-	

3.2 Kebijakan Pemerintah Desa

Beberapa kebijakan pemerintah desa yang telah dilakukan terkait dengan rencana kerja pemerintah desa tahun sebelumnya antara lain : Melakukan perubahan Peraturan Desa Pandansari Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025 dengan menerbitkan Peraturan Desa Pandansari Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025.

3.3 Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi Tahun 2025

Adapun Kegiatan yang belum terealisasi pada semester tahun anggaran 2025 dan upaya yang dilakukan pemerintahan Desa Pandansari adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan/Pengerasan Jalan Lingkungan Dusun I RT 005
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan/Pengerasan Jalan Lingkungan Dusun II RT 006-RT 007
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan/Pengerasan Jalan Lingkungan Dusun IV RT 013 RW 005
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan/Pengerasan Jalan Lingkungan Dusun V RT 017-RT 019
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

BAB IV

RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Desa

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Adapun Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pandansari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
- 2 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
- 3 Operasional Pemerintahan Desa;
- 4 Penyediaan Tunjangan Dan Operasional BPD Pandansari;
- 5 Penyediaan Insentif dan Operasional RT/RW
- 6 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa
- 7 Penyediaan Uang Penghargaan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Purna Tugas
- 8 Pengelolaan administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa
- 9 Penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- 10 Penyusunan,Pendataan,Pemutakhiran Profil Desa
- 11 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- 12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RPJMDes/RKPDes dll)
- 13 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(APBDes/Perubahan,LPJ APBDes)
- 14 Penyusunan Laporan Kepala Desa/LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- 15 Pengembangan Sistem Informasi Desa
- 16 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,Pemilihan Ka.wilayah dan BPD
- 17 Administrasi PBB

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Adapun Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pandansari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
- 2 Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 3 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat,Insentif,KB dsb)
- 4 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lansia,Insentif)
- 5 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan(Utk Masyarakat,Tenaga dan Kader Kesehatan,dll)
- 6 Pemeliharaan Jalan Desa
- 7 Pemeliharaan Gedung/Balai Kemasyarakatan
- 8 Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
- 9 Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan **)
- 10 Dukungan Pelaksanaan Program Pemb/Rehab RTLH Gakin
- 11 Pembuatan Rambu-Rambu Di Desa
- 12 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho dll)
- 13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Adapun Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pandansari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes
- 2 Kordinasi Pembinaan Keamanan,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
- 3 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- 4 Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI,Keagamaan dll)
- 5 Pengiriman Kontingan Kepemudaan & Olahraga Sbg Wakil Desa,Kec,Kabupaten
- 6 Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
- 7 Melaksanakan Kegiatan Gotong Royong
- 8 Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Lokal Desa
- 9 Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
- 10 Pembinaan LPMD/LKMD/KPMD
- 11 Pembinaan PKK

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandansari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(Alat Produksi,Pengelolaan,Penggilingan)
- 2 Peningkatan Produksi Peternakan(Alat Produksi,Pengelolaan,Kandang)
- 3 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG untuk Pertanian dan Peternakan
- 4 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

- 5 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- 6 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- 7 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa maka pemerintahan Desa Pandansari tetap menyediakan pos anggaran dalam menghadapi situasi Kebencanaan dalam bentuk kegiatan penanggulangan keadaan darurat, dan melakukan langkah antisipasi terjadinya bencana tersebut dan kegiatan mendesak dalam rangka memberi jaminan perlindungan masyarakat desa yang terdampak. Adapun Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Kegiatan Penanggulangan Bencana
- 2 Penanganan Keadaan darurat
- 3 Penanganan Keadaan Mendesak

4.2 Prioritas program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

Adapun Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten di Desa Pandansari Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- 1 Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 2 Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.

4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

1 Pagu Indikatif Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2026

Adapun pagu indikatif Pendapatan Desa Pandansari tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 2.574.521.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a Pendapatan Asli Desa	Rp	10.000.000
b Pendapatan Transfer	Rp	2.559.521.000
- Dana Desa	Rp	1.002.443.000
- Alokasi Dana Desa	Rp	688.578.000
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	41.500.000
- Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	Rp	400.000.000
- Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Rp	400.000.000
c Pendapatan Lain-Lain	Rp	5.000.000
- Hasil Kerjasama Antar Desa	Rp	4.500.000
- Bunga Bank	Rp	500.000

2 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

Adapun pagu indikatif belanja Desa Pandansari tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 2.574.521.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan Desa	Rp	873.338.000
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.167.900.000
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	198.500.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	54.500.000
5. Bid.Penangulangan Bencana,Darurat dll	Rp	79.783.000
6. Pembiayaan	Rp	200.500.000

BAB V

DAFTAR USULAN RKP DESA

5.1 Gambaran Umum Usulan RKP Desa

Berdasarkan hasil musyawarah Desa perencanaan Desa Tahunan, Musrenbang Desa Pandansari , dan Musyawarah Desa dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa Tahun 2026, yang diikuti dan dihadiri oleh Forkompincam,Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa, Pendamping Desa , Tokoh Masyarakat,Forum Anak dan unsur Masyarakat Desa , ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026 dan diusulkan pada Musrenbang kecamatan Tahun 2026 dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tahun Anggaran 2027 dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi kewenangan desa;
- 2 Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh desa
- 3 Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa

5.2 Program Kegiatan Usulan RKPDesa Tahun 2027

Daftar Usulan RKPDesa yang berisi Rencana program, Kegiatan,yang diusulkan desa Pandansari terlampir dalam bentuk matrik sesuai dengan Hasil Berita Acara Musyawarah Desa Pandansari tahun 2025, yang merupakan lampiran dari Dokumen RKPDesa Tahun 2026 ini. Adapun Kegiatan Prioritas yang diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Purbalingga di Kecamatan Kejobong Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Peningkatan Jalan Utama Desa Pandansari – Kejobong
- 2 Pemeliharaan Jembatan Jalan Kabupaten di Dusun II
- 3 Pelebaran jalan Utama Kecamatan dan Talud Jalan

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarikan secara proposional.

Pandansari, 23 September 2025
KEPALA DESA PANDANSARI





KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pandansari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 28 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
- 29 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 30 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000) ;
- 31 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 32 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 33 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
- 34 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung swasembada Pangan;
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

- 36 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
- 37 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
- 38 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
- 39 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 40 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
- 41 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 42 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga;
- 43 Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan pada lingkungan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- 44 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penghasilan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 45 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan aset Desa;
- 46 Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5)
- 47 Peraturan Desa Pandansari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI
dan
KEPALA DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP RKP DESA PANDANSARI TAHUN 2026 Pasal 2

- (1) RKP Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2) RKP Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 menjadi Pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026

BAB III

SISTEMATIKA RKP DESA PANDANSARI TAHUN 2026

Pasal 3

- (1) Sistematika RKP Desa Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
BAB III	:	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
BAB IV	:	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
BAB V	:	DAFTAR USULAN RKPDESA
BAB VI	:	PENUTUP
BAB VII	:	LAMPIRAN
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP Desa Pandansari Tahun 2026
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Kebijakan perencanaan RKP Desa;
 - b) Pelaksanaan RKP Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Kebijakan perencanaan RKP Desa;
 - b) Pelaksanaan RKP Desa; dan
 - c) Target dan Realisasi RKP Desa.
- (4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pandansari
pada tanggal 23 September 2025
KEPALA DESA PANDANSARI,



Diundangkan di Desa Pandansari
pada tanggal 29 September 2025
SEKRETARIS DESA PANDANSARI



SUKANDAR
LEMBARAN DESA PANDANSARI TAHUN 2025 NOMOR 6

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DES) TAHUN 2026
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Des)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Praktiran Biaya & Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakeloda	Kerjasama a Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA												
01.01	Penyelenggaraan Belanja Silatp Tunjangan dan Opearsonal Pemerintahan Desa	01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa											
		- Penghasilan Tetap Kepala Desa	Pandansari	13 OB	Kepala Desa	Jan-Des		48.620.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum
		- Tunjangan Kepala Desa	Pandansari	12 OB	Kepala Desa	Jan-Des		27.600.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum
		01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa											
		- Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Pandansari	13 OB	Perangkat Desa	Jan-Des		320.138.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum
		- Tunjangan Perangkat Desa	Pandansari	12 OB	Perangkat Desa	Jan-Des		195.000.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum
		01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa											
		- Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pandansari	12 Bln	Kades&Perades	Jan-Des		-	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum
		- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pandansari	12 Bln	Kades&Perades	Jan-Des		25.000.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum
		01.01.04 Penyediaan Oparasional Pemerintah Desa(ATK,Honor PKPKD dan PPKD dll)											
		- Akt Tulis Kantor dan Benda Pos,Cetak Penggandaan	Pandansari	1 Paket	Pemerintah Desa	Jan-Des		2.000.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum
		- Pakaian Dinas/Seragam/Alutbut	Pandansari	12 Buah	Pemerintah Desa	Jan-Des		2.500.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum
		- Rumah Tangga Kantor Desa	Pandansari	12 Buah	Pemerintah Desa	Jan-Des		2.500.000	PAD	✓	-	-	K.TU dan Umum
		- Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	Pandansari	1 Paket	PPKD/PPKD	Jan-Des		3.000.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum
		- Belanja Perjalanan Dinas	Pandansari	1 Paket	Perangkat desa/Lembaga	Jan-Des		500.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum
- Belanja Jasa Langganan Listrik	Pandansari	12 Bln	Pemerintah Desa	Jan-Des		2.500.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum		
- Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	Pandansari	2 Unit	Pemerintah Desa	Agust-Des		300.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum		
- Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Pandansari	2 Unit	Pemerintah Desa	Jan-Des		600.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum		
01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD													
- Tunjangan Kedudukan	Pandansari	12 Bln	Lembaga Desa	Jan-Des		15.750.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum		
- Tunjangan Kinerja	Pandansari	12 Bln	Lembaga Desa	Jan-Des		8.500.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum		

Penyelenggaraan Bidang Siliap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	01.01.06 Penyediaan Operasional BPD	Pandansari		1 Pkt	Lembaga Desa	Jan-Des		1.880.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum
	- Biaya Barang Konsumsi (Makan/Minum)												
	01.01.07 Penyediaan Insentif dan Operasional RT/RW	Pandansari		12 Bln	Lembaga Desa	Jan-Des		25.800.000	ADD/BHPR	✓	-	-	K.TU dan Umum
	- Insentif RT/RW												
	01.01.03 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Pandansari		1 Pkt	-	Jan-Des		8.000.000	DDS	✓	-	-	K.TU dan Umum
	- Biaya Koordinasi												
	- Penanggulangan Kerawanan Sosial	Pandansari		1 Pkt	-	Jan-Des		2.400.000	DDS	✓	-	-	K.TU dan Umum
	- Biaya kegiatan khusus lainnya	Pandansari		1 Pkt	-	Jan-Des		20.000.000	DDS	✓	-	-	K.TU dan Umum
	01.01.09 Penyediaan Uang Penghargaan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Purna Tugas												
	- Penghargaan Purna Tugas Kasie Kesejahteraan	Pandansari		1 Org	-	Maret-Juli		11.000.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pandansari		1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des		500.000	DLL	✓	-	-	K.TU dan Umum
	01.02.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	Pandansari		1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des		1.000.000	PBH	✓	-	-	K.TU dan Umum
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kebersihan												
	1.3.02 Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa												
01.04	- Perencanaan SDGS/IDM/Profil	Pandansari		1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des		5.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
	01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)												
	- Musrenbangdes Perencanaan 2027	Pandansari		1 Keg	Masyarakat Desa	Juni-Agustus		1.250.000	DDS	✓	-	-	Kaur Perencanaan
	- Misdas Realisasi APBDes	Pandansari		1 Keg	Masyarakat Desa	Jan - Maret		520.000	DDS	✓	-	-	Kaur Perencanaan
	- Misdas Pembahasan APBDes	Pandansari		1 Keg	Masyarakat Desa	Agls-Sept		720.000	DDS	✓	-	-	Kaur Perencanaan
	- Misdas RKPDdes	Pandansari		1 Keg	Masyarakat Desa	Agls-Sept		1.540.000	DDS	✓	-	-	Kaur Perencanaan
	01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)												
	- Musyawarah Dusun/Sosialisasi Kegiatan	Pandansari		7 Keg	Masyarakat Desa	Jan-April		10.620.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
	- Musyawarah Desa Lainnya	Pandansari		4 Keg	Masyarakat Desa	Jan-Des		2.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
	- Musyawarah Desa Khusus	Pandansari		1 Keg	Masyarakat Desa	Jan-Maret		850.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
	- MID dan Rembug Stunling	Pandansari		1 Keg	Masyarakat Desa	Maret-Des		850.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
	01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RP,IMDes,RKPDdes dll)												
	- Alat Tulis Kantor ,Penggandaan dan Jilid dll	Pandansari		1 Paket	Tim Penyusun	Jan-Des		1.500.000	DDS	✓	-	-	Kaur Perencanaan
	01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(APBDes/Perubahan,LPJ APBDes)												
	- Alat Tulis Kantor ,Penggandaan dan Jilid dll	Pandansari		1 Paket	Pemerintahan Desa	Jan-Des		4.500.000	DDS	✓	-	-	Kaur Perencanaan

	01.01.05 Penyusunan Laporan Kepala Desa/LPD desa dan Informasi Kepada Masyarakat	Pandansari	1 Pkt	-	Jan-April	DDS	✓	-	Kaur Perencanaan
	- Penyusunan LPD/LKPJ					500.000			
	01.01.10 Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes,Pemilihan Ka kewilayahan & BPD								
	- Penyiangan dan Penjaringan Perangkat Desa	Pandansari	1 Pkt	-	Jan-Des	ADD	✓	-	Kasi Pemerintahan
	- Pengisian Anggota BPD	Pandansari	1 Pkt	-	Jan-Des	ADD/BKK	✓	-	Kasi Pemerintahan
	- Pemilihan Kepala Desa	Pandansari	1 Pkt	-	Jan-Des	ADD/BKK	✓	-	Kasi Pemerintahan
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan								
	- Bilanja Alat Tulis Kantor, Penggantian dan Jilid dll	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	DDS	✓	-	Kasi Pemerintahan
	- Ineritif Petugas/Operator	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	DDS	✓	-	Kasi Pemerintahan
	- Bilanja Sarana Prasarana (Hend Phone)	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	DDS	✓	-	Kasi Pemerintahan
	- Bilanja Langganan Internet,Paket Data,Hosting dan Pemeliharaan	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	DDS	✓	-	Kasi Pemerintahan
	- Bilanja Pemeliharaan Peralatan	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	DDS	✓	-	Kasi Pemerintahan
01.05	Sub Bidang Pertanian								
	- 01.05.06 Adminitrasi Pertanian								
	- Bilanja Pajak Tanah Kas Desa	Pandansari	30 Bidang	-	Maret-Sept	BHPR	-	-	Kasi Pemerintahan
	- Bilanja Operasional Timi Pengelola PBB	Pandansari	1 Paket	-	Maret-Sept	BHPR	-	-	Kasi Pemerintahan
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				Jumlah Bidang Pemerintahan Desa 1)	873.338.000			
02.01	Sub Bidang Pendidikan								
	- 02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Medrasah Non Formal Milik Desa								
	- Belajar Honorarium/Insentif Penyuluh Agama dan Ustad TPQ	Pandansari	21 Org	Ustad TPQ	Jan-Des	DDS	✓	-	Kasi Pelayanan
	- Honorarium/Insentif Guru PAUD	Pandansari	5 Org	Guru PAUD	Jan-Des	DDS	✓	-	Kasi Pelayanan
	- 02.01.03 Penyuluhan dan Pendidikan Bagi Masyarakat								
	- Penyuluhan Desa Anti Korupsi	Pandansari	1 Unit	Masyarakat Desa	Maret-Des	DDS	✓	-	Kasi Pelayanan
	- 02.01.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar								
	- Pelatihan Seni dan Beledirih	Pandansari	50 Org	Masyarakat Desa	Jan-Des	DDS	✓	-	Kasi Pelayanan
	- Pelatihan Musik Rebana	Pandansari	50 Org	Masyarakat Desa	Jan-Des	DDS	✓	-	Kasi Pelayanan
	- 02.01.10 Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi								
	- Bes Siswa Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Pandansari	35 Anak	Masyarakat Desa	Maret-Des	DDS/PAD	✓	-	Kasi Pelayanan
02.02	Sub Bidang Kesehatan								
	- 02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa(Obat,Insentif,KB dsb)								
	- Beanja Honorarium/insentif KPM	Pandansari	12 Bln	KPM	Jan-Des	DDS	✓	-	Kasi Pelayanan
	- Peatihan KPM	Pandansari	4 Keg	KPM	Juli-Des	DDS	✓	-	Kasi Pelayanan
	- Oprasional Posbindu	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des	DDS	✓	-	Kasi Pelayanan

02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	02.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani 02.03.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa(Gorong, Seldkan dll) - Pembangunan Talud/Drainase	Dusun I RT 002 Blok Sebrang	500 m2 500 m2	Masyarakat Desa Masyarakat Desa	Julii-Des Julii-Des	100.000.000 -	PBK (KAB) APBN	✓ ✓	- -	Kasi Kesejahteraan Kasi Kesejahteraan
02.04	Sub Bidang Kawasan Permukiman	02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pemb/Rehab RT/LH Gakin - Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 02.04.04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih - Jaringan Air Bersih	Dusun IV RT 15	80 m3	Masyarakat Desa	Maret-Des	50.000.000	DDS	✓	-	Kasi Kesejahteraan
02.06	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi & Informatika	02.06.01 Pembuatan Rambu-Rambu Di Desa - Pengeadaan dan Pemeliharaan Lampu Jalan 02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll) - Beres/Spanduk/Balho/Liter/Publikasi Media Cetak/Online	Pandansari Pandansari Pandansari Pandansari	10 Unit 250 m 30 Unit 200 m	Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa	Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des	100.000.000 5.000.000 15.000.000 12.000.000	PBP(PROV) DDS DDS DDS	✓ ✓ ✓ ✓	- - - -	Kasi Kesejahteraan Kasi Pelayanan Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan
03	Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2)										
03.01	Sub.Bid.kelentraman Keterban Umum dan Perlindungan Masyarakat	03.01.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keteriban Oleh Pendes - Honorarium/Insentif LINMAS - Peningkatan Kapasitas SATLINMAS	Pandansari Pandansari	1 Paket 1 Paket	25 Org 25 Org	Jan-Des Okt-Des	7.500.000 15.000.000	BHPR DDS	✓ ✓	- -	Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	03.02.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa - Sosialisasi Seni dan Budaya Lokal 03.02.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/kebudayaan dan Keagamaan (HUI, Kesenian dll) - Festival seni, dan budaya untuk penguatan PAGN	Pandansari Pandansari	1 Paket 1 Paket	Masyarakat Desa	Maret-Des	50.000.000	DDS	✓	-	Kasi Pelayanan
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	03.02.05 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan - Festival rilal keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesadaran sosial di Desa 03.03.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sbg Wakil Desa,Kec,Kabupaten - Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga 03.03.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa - Pelatihan Dasar Kepemimpinan 03.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa - Festival Olahraga Dalam rangka PAGN 03.03.05 Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa - Pemeliharaan/Pengadaan Prasarana Olahraga	Pandansari Pandansari Pandansari Pandansari Pandansari Pandansari	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa	Jan-Des Jan-Des Okt-Des Okt-Des Okt-Des Okt-Des	45.000.000 17.500.000 7.500.000 10.000.000 15.000.000 10.000.000	DDS DDS DDS DDS DDS DDS	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- - - - - -	Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua puluh tiga* bulan *September* tahun *Dua ribu dua puluh lima*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RIDI : Kepala Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandansari selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. TOHA NUR FAIS : Ketua BPD Desa Pandansari
SAJIRUN : Wakil Ketua BPD Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandansari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang telah diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua Proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kejobong untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,




SAJIRUN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 23 September 2025
Jam : Pkl. 20.00 Wib s/d selesai
Tempat : Pendopo Balaidesa Pandansari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2026, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2026 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2026; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2026.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Toha Nur Fais	dari Anggota BPD
Notulen	: Eni suprapti	dari Kaur TU dan Umum
Narasumber	: Andy Subejo, A.m.d	dari Kepala Desa
	: Ridi	dari Kepala Desa
	: Sukandar	dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2026 yaitu :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026 dan selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026 untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pandansari



Pandansari, 23 September 2025

Ketua BPD,



TOHA NUR FAIS

Wakil Masyarakat,

TAOPIK

NOTULEN

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) TAHUN ANGGARAN 2026

- Hari / tanggal : Selasa , 23 September 2025
Waktu : Pukul 20.00 Wib s.d selesai
Tempat : Pendopo Balai Desa Pandansari
Susunan Acara : Pembukaan
Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Sambutan Kepala Desa
Sambutan Pendamping Desa
Pembahasan RKPDes
Lain-lain
Penutup
- Uraian Jalannya Kegiatan : Acara di awali dengan bacaan basmalah Oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan sambutan Pengantar dari Kepala Desa Pandansari yang menyampaikan agenda pada siang hari ini, terkait dengan pembahasan RKPDes Tahun Anggaran 2026,yang telah disusun Oleh Tim Penyusun RKPDes Tahun 2026
- Sambutan : Sambutan dari Forkompincam disampaikan Oleh Kasi PMD Kecamatan Kejobong yang menyampaikan Apresiasi atas kegiatan pada malam hari ini karena merupakan suatu Tahapan yang penting dalam Proses Perencanaan Desa untuk Tahun 2026
- Pembahasan RKPDes : Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan RKPDes yang dipimpin Oleh Ketua BPD Desa Pandansari Sdr Toha Nur Fais, diawali dengan Paparan Rancangan RKPDes Tahun Anggaran 2026 Oleh Ketua Tim Penyusun RKPDes Sdr Sukandar Selaku Sekretaris Desa Pandansari yang menyampaikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa dari Bidang Pemerintahan Desa,Pembangunan Desa,Pembinaan Kemasyarakatan Desa,Pemberdayaan Masyarakat Desa,Penanggulangan Bencana dan Pembiayaan Desa, Kemudian seluruh peserta Musyawarah diberikan Kesempatan untuk menyampaikan Tanggapan atas Rancangan RKPDes yang disampaikan Oleh Pemerintah Desa dimulai dari anggota BPD dan Peserta lainnya untuk menyampaikan tanggapan.
- Kesimpulan dan : Setelah dilakukan Pembahasan Secara umum peserta musyawarah menyetujui dan menyepakati atas RKPDes Tahun 2026 dengan beberapa masukan Perbaikan yang langsung ditindaklanjuti untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang RKPDes Tahun 2026

Pandansari , 23 September 2025

NOTULENSI



ENI SUPRPTI

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2026**

Hari/Tanggal : Selasa, 23 September 2025

Jam : Pkl. 20.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Pendopo Balaidesa Pandansari

Jumlah Peserta : orang

Laki-laki : orang, Perempuan : orang

No	Nama	L/P	Alamat	Jabatan/Unsur	Tanda Tangan
1	TURSIN	L	05/02 Psari		1
2	HARSONO	L	02/01 Pda	RT	2
3	TURIMIN	L	03/02		3
4	Cagobuprianto	L	03/02		4
5	Jumar Mato		02/01		5
6	Suparno		03/02		6
7	Suparno		12/05	RT	7
8	TOFIK		12/05		8
9	Eni Suprathi		17/07	Kaur	9
10	lala P		04/02		10
11	JATIKRI		07/05		11
12	TARKLIN	L	8/3		12
13	Jane		17/07	Kaur	13
14	Rohman		15/06	RT	14
15	SARNO		13/05	KADUS	15
16	Situmorang	L	03/02	BPD	16
17	Suparno	L	17/07	BPD	17
18	Rokhmah		12/05	BPD	18
19	Agus Hidayat	L	17/07	TO	19
20	Radi	L	04/12	KASI	20
21	Nana A		08/03		21
22	Demi Sumarti	P	10/04	Kaur	22
23	Sajirun	L	13/05	BPD	23
24	Dimian Muhlisin		9/4	RT	24
25	Suyarto		19/08		25
26	Anaf	L	Sek Kb	Babin	26
27	Sekandran		04/02		27
28	Andi Sabejo	L	Kjb	Kat' pmb	28
29	Novia MS.	P		PD	29
30	Tekha Nur P	L	Rp/D		30

No	Nama	L/P	Alamat	Jabatan/Unsur	Tanda Tangan
31	Ridr	L	17/07	Keders	31
32					32
33					33
34					34
35					35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40

Kepala Desa Pandansari



Pandansari 23 September 2025
Ketua BPD,



DOKUMENTASI KEGIATAN PENETAPAN RKPDES TAHUN 2026



**DOKUMENTASI PENANDATANGANAN
BERITA ACARA PENETAPAN RKPDES TAHUN 2026**

